



P U T U S A N

Nomor : 4 / PID.SUS.TPK /2016 / PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Dra. CAYA FARDANI**
Tempat lahir : Sumbawa Besar
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 23 Nopember 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.001 / RW.001 Desa Empang Barat
Kecamatan Empang,Kabupaten Sumbawa;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2015 s/d tanggal 30 Agustus 2015 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2015 s/d 9 Oktober 2015 ;
3. Diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 10 Oktober 2015 s/d 8 Nopember 2015 ;
4. Diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 9 Nopember 2015 s/d 8 Desember 2015 ;
5. Penuntut umum, sejak tanggal 8 Desember 2015 s/d tanggal 27 Desember 2015;
6. Diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 28 Desember 2015 s/d 26 Januari 2016;



7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d tanggal 19 pebruari 2016;

8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 20 Pebruari 2016 s/d 19 April 2016;

9. Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 19 Mei 2016;

10. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 12 April 2016 s/d tanggal 11 Mei 2016;

11. Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 10 Juli 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 6 April 2016 No. 5/Pid.Sus Tpk/2016/PN.MTR dalam perkara terdakwa tersebut telah didakwa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2016 No. Reg. Perk.:PDS 03/SBSAR/12/2015, terdakwa tersebut telah didakwa sebagai berikut:-----

DAKWAAN :



PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Dra. CAYA FARDANI selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa yang diangkat berdasarkan

keputusan Bupati Sumbawa Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang pembentukan dan penunjukan pengelola pada (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa tahun 2011, Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 542 tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang pembentukan unit pengelola kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2012 bersama - sama dengan saksi HENNY ARIESANDY (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, pada hari yang tidak bisa ditentukan dengan pasti antara bulan Juni tahun 2011 sampai dengan bulan Januari tahun 2012, bertempat di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa yang terletak di Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berdasarkan Undang- Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2008 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM - MP)



Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM – MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2008 Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3263.0/010-05/-/2008 Tanggal 31 Desember 2007 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 363 Tahun 2008 Tanggal 14 April 2008 sebesar Rp.1.085.680.000,00 (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.DIPA	Nomor SK Alokasi	APBN		APBD	Jumlah (Rp)
		DOK	Kegiatan		
3263.0/010-05/-/2208 tanggal 31 Desember 2007	363 Tahun 2008	85.680.000	800.000.000	200.000.000	1.085.680.000

Terhadap dana sebesar Rp.1.085.680.000,00 (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut kemudian dialokasikan dan telah disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Reguler tahun 2008 sebesar **Rp.236.400.000,00** (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) terhadap 23 kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di 10 (sepuluh) desa di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa sesuai dengan Surat Keputusan Camat Empang Nomor 70 Tahun 2008 Tentang Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM - MP).

- Pada tahun 2009 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM – MP) Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM – MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2009 Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3263.0/010-05.4/-/2009 Tanggal 31 Desember 2008 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 66 Tahun 2009 Tanggal 27 Pebruari 2009 sebesar Rp.2.144.255.000,00 (dua milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.DIPA	Nomor SK Alokasi	APBN		APBD	Jumlah (Rp)
		DOK	Kegiatan		
3263.0/010-05.4/-/2009	66 Tahun 2009	54.255.000	1.690.000.000	400.000.000	2.144.255.000



Terhadap dana sebesar Rp.2.144.255.000,00 (dua milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut kemudian dialokasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Reguler tahun 2009 sebesar **Rp.459.500.000,00** (empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terhadap 31 (tiga puluh satu) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di 10 (sepuluh) desa di Kecamatan Empang sesuai dengan Surat Keputusan Camat Empang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM – MP);

- Pada tahun 2010 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM – MP) Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM – MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Nomor 0401/010-05.5/-/2010 Tanggal 31 Desember 2009 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 531 Tahun 2010 Tanggal 14 April 2010 sebesar Rp.2.055.965.000,00 (dua milyar lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.DIPA	Nomor SK Alokasi	APBN		APBD	Jumlah (Rp)
		DOK	Kegiatan		
0401/010-05.5/-/2010	531 Tahun 2010	55.965.000	1.600.000.000	400.000.000	2.055.965.000

Terhadap dana sebesar Rp.2.055.965.000,00 (dua milyar lima puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut kemudian dialokasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Reguler tahun 2010 sebesar **Rp.387.500.000,00** (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terhadap 23 (dua puluh tiga) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di 9 (sembilan) desa di Kecamatan Empang.

- Pada tahun 2011 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM – MP) Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM – MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Nomor 0401/010-05.5/-/2010 Tanggal



31 Desember 2010 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 364 Tahun 2011 Tanggal 2 April 2011 sebesar Rp.692.300.000,00 (enam ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.DIPA	Nomor SK Alokasi	APBN		APBD	Jumlah (Rp)
		DOK	Kegiatan		
3887/010- 05.5.01/21/2011	364 Tahun 2011	92.300.0 00	480.000.0 00	120.000.0 00	692.300.0 00

Terhadap dana sebesar Rp.692.300.000,00 (enam ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kemudian dialokasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Reguler tahun 2011 sebesar **Rp.58.000.000,00** (lima puluh delapan juta rupiah) terhadap 5 (lima) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di 3 (tiga) desa di Kecamatan Empang.

- Pada tahun 2012 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM - MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2012 Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Nomor 7660/010-05.5.01/21/2012 Tanggal 9 Desember 2011 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 598 Tahun 2012 Tanggal 03 April 2012 sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.DIPA	Nomor SK Alokasi	APBN		APBD	Jumlah (Rp)
		DOK	Kegiatan		
7660/010- 05.5.01/21/2012	598 Tahun 2012	-	855.000.0 00	45.000.0 00	900.000.0 00

Terhadap dana sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut kemudian dialokasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Reguler Tahun 2012.

- Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, UPK PNPM - MP Kecamatan Empang menyalurkan dana SPP Perguliran yang dananya berasal dari angsuran SPP Reguler, kepada kelompok baru maupun yang sudah ada dengan perincian sebagai berikut :

URAIAN	Penyaluran SPP		JUMLAH
	Perguliran		
	Desa	Kelompok	



Penyaluran SPP Perguliran			
Penyaluran Perguliran SPP tahun 2009	10	23	423.700.000
Penyaluran Perguliran SPP tahun 2010	10	72	1.912.000.000
Penyaluran Perguliran SPP tahun 2011	9	94	3.180.000.000
Penyaluran Perguliran SPP tahun 2012	8	30	1.085.500.000
Jumlah			6.601.200.000
Angsuran SPP Perguliran			
Angsuran Perguliran SPP Tahun 2009	10	30	153.116.000
Angsuran Perguliran SPP Tahun 2010	10	78	1.204.804.000
Angsuran Perguliran SPP Tahun 2011	10	96	2.404.040.000
Angsuran Perguliran SPP Tahun 2012	10	100	1.456.990.000
Jumlah			5.218.950.000
Saldo Perguliran			1.382.250.000

- Bahwa bermula pada akhir tahun 2009, terdakwa selaku Ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa tidak menyetorkan uang setoran / angsuran beberapa kelompok simpan pinjam perempuan Melati yang seluruhnya berjumlah sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Kas unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selain itu terdakwa pada waktu yang tidak bisa ditentukan secara pasti juga tidak menyetorkan uang angsuran beberapa kelompok simpan pinjam perempuan ke kas unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dengan perincian sebagai berikut :

- Rp.3.885.000,00
- Rp.3.795.000,00 (Kelompok SPP Bogenvile Desa Jotang);
- Rp.100.000,00 (Kelompok SPP Mawar Desa Empang Bawa);
- Rp.480.000,00 (Kelompok SPP Teratai Desa Empang Bawa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.450.000,00 (Kelompok SPP Muja Ramai Desa Pamanto);
- Rp.1.725.000,00 (Kelompok SPP Bunga Desa Jotang Beru);
- Rp.1.354.000,00 (Kelompok SPP Keladi Desa Bunga Eja);
- Rp.2.162.500,00 (Kelompok SPP Keladi Desa Bunga Eja);
- Rp.371.000,00 (Kelompok SPP Keladi Desa Bunga Eja);
- Rp.115.000,00 (Kelompok SPP Mawar Putih) Desa Empang Bawa);
- Rp.230.000,00 (Kelompok SPP Teratai Desa Empang Bawa);
- Rp.950.000,00 (Kelompok SPP Teratai Desa Empang Bawa);
- Rp.230.000,00 (Kelompok SPP Flamboyan Desa Bunga Eja);
- Rp.330.000,00 (Kelompok SPP Teratai Desa Empang Bawa);
- Rp.115.000,00 (Kelompok SPP Laris Manis Desa Empang);
- Rp.50.000,00 (Uang operasional UPK Kecamatan Empang);
- Rp.230.000,00 (Kelompok SPP Teratai Desa Empang Bawa);
- Rp.115.000,00 (Kelompok SPP Laris Manis Desa Empang Bawa);
- Rp.230.000,00 (Kelompok SPP Flamboyan Desa Empang Bawa);
- Rp.150.000,00 (Kelompok SPP Manggis Desa Empang Bawa);
- Rp.200.000,00 (Kelompok SPP Manggis Desa Empang Bawa);
- Rp.1.275.000,00 (Kelompok SPP Manggis Desa Empang Bawa);
- Rp.1.050.000,00 (Kelompok SPP Manggis Desa Empang Bawa);
- Rp.100.000,00 (Kelompok SPP Mawar Desa Empang Bawa);
- Rp.110.000,00
- Rp.230.000,00
- Rp.115.000,00
- Rp.230.000,00
- Rp.172.500,00
- Rp.230.000,00
- Rp.100.000,00
- Rp.830.000,00
- Rp.230.000,00
- Rp.250.000,00
- Rp.710.000,00
- Rp.460.000,00
- Rp.115.000,00

- Seluruhnya berjumlah **Rp.28.475.000,00** (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa selaku Ketua UPK Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Kemudian untuk menutupi uang pinjaman kelompok SPP yang tidak disetorkan ke Kas UPK tersebut,



selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi HENNY ARIESANDY untuk membuat pinjaman perguliran fiktif sebanyak 18 (delapan belas) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan cara membuat 18 (delapan belas) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) seolah-olah menerima pinjaman dan tercatat dalam buku kas simpan pinjam perempuan, namun uang pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut tidak diserahkan kepada 18 (delapan belas) kelompok SPP yang namanya tercatat dalam buku kas sebagai penerima pinjaman (penerima manfaat), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 4 Juni 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Melati Desa Empang Bawah sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Melati Desa Empang Bawa;
2. Pada tanggal 14 Juni 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Mawar Putih Desa Empang Bawah sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Mawar Putih Desa Empang Bawa;
3. Pada tanggal 16 Juli 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Sukamaju, Desa Empang Atas sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar



Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Suka Maju, Desa Empang Atas;

4. Pada tanggal 6 Agustus 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Mawar Merah, Desa Gapit sebesar Rp.42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Mawar Merah, Desa Gapit;

5. Pada tanggal 6 Agustus 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Usaha Bersama Desa Gapit sebesar Rp.32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Usaha Bersama, Desa Gapit;

6. Pada tanggal 19 Agustus 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Untir Sepang Desa Lamenta sebesar Rp.32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Untir Sepang, Desa Lamenta;

7. Pada tanggal 20 September 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program



nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Parayu Ate Desa Empang Bawa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Parayu Ate Desa Empang Bawa;

8. Pada tanggal 20 September 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Melati Desa Gapit sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Melati Desa Gapit;

9. Pada tanggal 02 November 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Merpati Putih Desa Empang Atas sebesar Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Merpati Putih, Desa Empang Atas;

10. Pada tanggal 04 November 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Netral Desa Bunga Eja sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Nertar Desa Bunga Eja;



11. Pada tanggal 06 Desember 2011, saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Kamboja Desa Jotang sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Kamboja, Desa Jotang;

12. Pada tanggal 07 Desember 2011, 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Niaga Desa Empang Atas sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Niaga, Desa Empang Atas;

13. Pada tanggal 07 Desember 2011, 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Bina Mandiri Desa Empang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Bina Mandiri Desa Empang;

14. Pada tanggal 07 Januari 2012, saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Rukun



Jaya Desa Empang Bawa perguliran fiktifnya sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Rukun Jaya Desa Empang Bawa;

15. Pada tanggal 07 Januari 2012, saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Mawar Desa Empang Atas sebesar Rp.42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Mawar Desa Empang Atas;

16. Pada tanggal 07 Januari 2012, saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Suka Maju Desa Pamanto sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada Suka Maju Desa Pamanto;

17. Pada tanggal 07 Januari 2012, saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Laris Manis Desa Empang Bawa perguliran fiktifnya sebesar Rp.34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Laris Manis Desa Empang Bawa;



18. Pada tanggal 07 Januari 2012, saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Mawar Desa Jotang Beru sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Mawar Desa Jotang Baru.

Bahwa uang pinjaman SPP Perguliran fiktif sebanyak 18 (delapan belas) kelompok SPP tersebut dengan jumlah total sebesar **Rp.726.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).**

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membuat **Simpan Pinjam Perempuan (SPP) perguliran fiktif** pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan bendahara UPK (saksi HENNY ARIESANDY), disamping telah mengganggu/ menghambat proses kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yang bersumber dari Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang ada yaitu :

a. Melanggar Penjelasan IV dari Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, butir 4.5.2 ketentuan dasar kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) antara lain adalah akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam hal ini terdakwa tidak mengindahkan ketentuan diatas, bahkan sebaliknya terdakwa bersama-sama dengan saksi Henny Ariesandy selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) telah melanggar asas akuntabilitas dengan membuat pinjaman Perguliran fiktif terhadap 18 (delapan belas) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan jumlah total sebesar



Rp.726.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

b. Melanggar Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir, Butir 10.1.1. tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan adalah memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha, pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program.

Dalam hal ini terdakwa tidak mengindahkan ketentuan diatas, bahkan sebaliknya terdakwa bersama-sama dengan saksi Henny Ariesandy tidak memberikan kemudahan akses permodalan usaha kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha dan tidak mengembangkan dana bergulir sesuai dengan tujuan program, dalam hal ini terdakwa bersama-sama dengan saksi Henny Ariesandy membuat pinjaman SPP Perguliran fiktif terhadap 18 (delapan belas) kelompok SPP dengan jumlah total sebesar Rp.726.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

c. Melanggar SOP Bab IV Pasal 14 Kode Etik Ayat (1) yang menyebutkan adanya larangan-larangan Pengurus UPK yakni :

- a. Pengurus UPK dilarang menggunakan uang UPK untuk kepentingan pribadi;
- b. Pengurus UPK dilarang meminjam uang di kelompok dengan mengatasnamakan orang lain;
- c. Pengurus UPK dilarang meminjam uang di kelompok dan desa yang bukan tempat berdomisili pengurus UPK tersebut;
- d. Pengurus UPK dilarang meminjam uang di kelompok yang dia bukan anggota kelompok tersebut.

Dalam hal ini terdakwa tidak mentaati ketentuan diatas, bahkan sebaliknya terdakwa selaku Ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, tidak menaati kode etik pengurus unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, terdakwa bersama - sama dengan saksi HENNY ARIESANDY membuat



pinjaman SPP pengguliran fiktif terhadap 18 (Delapan Belas) kelompok SPP dengan jumlah total sebesar Rp.726.500.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Perbuatan terdakwa bersama - sama dengan saksi HENNY ARIESANDY (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di atas telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yakni telah menyalahgunakan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) penguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk memberikan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha, namun kenyataannya terdakwa bersama saksi HENNY ARIESANDY telah membuat pinjaman penguliran fiktif sebanyak 18 (delapan belas) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut sebesar Rp.726.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Henyy Ariesandy (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) menyalahgunakan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Penguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM -MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa untuk kepentingan pribadi dan orang lain, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kurang lebih sebesar Rp.726.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Simpan Pinjam Perempuan Penguliran PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012 Nomor : SR-680/PW23/5/2013 Tanggal 13 November 2013 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang



**Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)
ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa Dra. CAYA FARDANI selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Sumbawa Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang pembentukan dan penunjukan pengelola pada (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa tahun 2011, Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 542 tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang pembentukan unit pengelola kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2012 bersama - sama dengan saksi HENNY ARIESANDY (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, pada hari yang tidak bisa ditentukan dengan pasti antara bulan Juni tahun 2011 sampai dengan bulan Januari tahun 2012, bertempat di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa yang terletak di Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berdasarkan Undang- Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian



rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Pengurus UPK Kecamatan Empang yang menjabat sebagai Ketua UPK Kecamatan Empang, dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- Merencanakan kegiatan dan tindak lanjut atas keputusan forum MAD;
- Penegndalian organisasi dan pengelolaan (managerial);
- Memberikan arahan dan penerapan kepemimpinan dalam pengelolaan UPK;
- Mengontrol dan mengendalikan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan melalui rencana kegiatan tindak lanjut (RKTL);
- Bertindak atas nama dan mewakili organisasi dalam berhubungan dengan pihak-pihak luar, seduai dengan ketentuan AD/ART;
- Melakukan pembinaan administrasi di kelompok;
- Melakukan penagihan pengembalian SPP sesuai rencana bersama-sama dengan bendahara;
- Melakukan fungsi hubungan masyarakat;
- Menyetujui atau menolak pengajuan dana dari bendahara;
- Menanda tangani surat-surat dan laporan;
- Melakukan kebijakan pengeluaran biaya operasional UPK;
- Memfasilitasi kegiatan-kegiatan di tingkat Desa dan/ atau Kecamatan yang berkaitan dengan kegiatan UPK;
- Bersama sekretaris dan bendahara membuat rencana kerja dan rencana biaya operasional;
- Menjalankan tugas-tugas memimpin rapat yang diselenggarakan oleh UPK;
- Membina hubungan diantara pengurus UPK dengan ketua kelompok dan/ atau anggota kelompok;
- Menandatangani surat-surat berharga serta surat lainnya yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan UPK secara bersama-sama sesuai ketentuan;
- Bertanggungjawab jawab terhadap isi laporan yang disajikan oleh bendahara;
- Melakukan validasi atas laporan keuangan yang lakukan oleh bendahara;
- Melakukan pengecekan data rekening yang disampaikan oleh bendahara;



- Membubuhkan nomor sandi pada surat perjanjian kredit dengan kelompok sebagai bukti sahnya pengucuran pinjaman;
- Sebagai narasumber dalam pembinaan kelembagaan/ organisasi kelompok.
- Pada tahun 2008 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM – MP) Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM – MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2008 Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3263.0/010-05/-/2008 Tanggal 31 Desember 2007 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 363 Tahun 2008 Tanggal 14 April 2008 sebesar Rp.1.085.680.000,00 (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3263.0/010-05/-/2008 Tanggal 31 Desember 2007 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 363 Tahun 2008 Tanggal 14 April 2008 sebesar Rp.1.085.680.000,00 (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.DIPA	Nomor SK Alokasi	APBN		APBD	Jumlah (Rp)
		DOK	Kegiatan		
3263.0/010-05/-/2208 tanggal 31 Desember 2007	363 Tahun 2008	85.680.000	800.000.000	200.000.000	1.085.680.000

Terhadap dana sebesar Rp.1.085.680.000,00 (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut kemudian dialokasikan dan telah disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Reguler tahun 2008 sebesar **Rp.236.400.000,00** (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) terhadap 23 kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di 10 (sepuluh) desa di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa sesuai dengan Surat Keputusan Camat Empang Nomor 70 Tahun 2008 Tentang Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM - MP).

- Pada tahun 2009 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM – MP) Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat



Mandiri (PNPM - MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2009 Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3263.0/010-05.4/-/2009 Tanggal 31 Desember 2008 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 66 Tahun 2009 Tanggal 27 Pebruari 2009 sebesar Rp.2.144.255.000,00 (dua milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.DIPA	Nomor SK Alokasi	APBN		APBD	Jumlah (Rp)
		DOK	Kegiatan		
3263.0/010-05.4/-/2009	66 Tahun 2009	54.255.000	1.690.000.000	400.000.000	2.144.255.000

Terhadap dana sebesar Rp.2.144.255.000,00 (dua milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut kemudian dialokasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Reguler tahun 2009 sebesar **Rp.459.500.000,00** (empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terhadap 31 (tiga puluh satu) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di 10 (sepuluh) desa di Kecamatan Empang sesuai dengan Surat Keputusan Camat Empang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM - MP);

- Pada tahun 2010 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM - MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Nomor 0401/010-05.5/-/2010 Tanggal 31 Desember 2009 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 531 Tahun 2010 Tanggal 14 April 2010 sebesar Rp.2.055.965.000,00 (dua milyar lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.DIPA	Nomor SK Alokasi	APBN		APBD	Jumlah (Rp)
		DOK	Kegiatan		
0401/010-05.5/-/2010	531 Tahun 2010	55.965.000	1.600.000.000	400.000.000	2.055.965.000

Terhadap dana sebesar Rp.2.055.965.000,00 (dua milyar lima puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut kemudian dialokasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Reguler tahun 2010 sebesar **Rp.387.500.000,00** (tiga



ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terhadap 23 (dua puluh tiga) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di 9 (sembilan) desa di Kecamatan Empang.

- Pada tahun 2011 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM - MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Nomor 0401/010-05.5/-/2010 Tanggal 31 Desember 2010 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 364 Tahun 2011 Tanggal 2 April 2011 sebesar Rp.692.300.000,00 (enam ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.DIPA	Nomor SK Alokasi	APBN		APBD	Jumlah (Rp)
		DOK	Kegiatan		
3887/010- 05.5.01/21/2011	364 Tahun 2011	92.300.0 00	480.000.0 00	120.000.0 00	692.300.0 00

Terhadap dana sebesar Rp.692.300.000,00 (enam ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kemudian dialokasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Reguler tahun 2011 sebesar **Rp.58.000.000,00** (lima puluh delapan juta rupiah) terhadap 5 (lima) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di 3 (tiga) desa di Kecamatan Empang.

- Pada tahun 2012 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM - MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2012 Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Nomor 7660/010-05.5.01/21/2012 Tanggal 9 Desember 2011 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 598 Tahun 2012 Tanggal 03 April 2012 sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.DIPA	Nomor SK Alokasi	APBN		APBD	Jumlah (Rp)
		DOK	Kegiatan		
7660/010- 05.5.01/21/2012	598 Tahun 2012	-	855.000.0 00	45.000.0 00	900.000.0 00



Terhadap dana sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut kemudian dialokasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Reguler Tahun 2012.

- Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, UPK PNPM - MP Kecamatan Empang menyalurkan dana SPP Perguliran yang dananya berasal dari angsuran SPP Reguler, kepada kelompok baru maupun yang sudah ada dengan perincian sebagai berikut :

URAIAN	Penyaluran SPP Perguliran		JUMLAH
	Desa	Kelompok	
Penyaluran SPP Perguliran			
Penyaluran Perguliran SPP tahun 2009	10	23	423.700.000
Penyaluran Perguliran SPP tahun 2010	10	72	1.912.000.000
Penyaluran Perguliran SPP tahun 2011	9	94	3.180.000.000
Penyaluran Perguliran SPP tahun 2012	8	30	1.085.500.000
Jumlah			6.601.200.000
Angsuran SPP Perguliran			
Angsuran Perguliran SPP Tahun 2009	10	30	153.116.000
Angsuran Perguliran SPP Tahun 2010	10	78	1.204.804.000
Angsuran Perguliran SPP Tahun 2011	10	96	2.404.040.000
Angsuran Perguliran SPP Tahun 2012	10	100	1.456.990.000
Jumlah			5.218.950.000
Saldo Perguliran			1.382.250.000

- Bahwa bermula pada akhir tahun 2009, terdakwa selaku Ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa tidak menyetorkan uang setoran / angsuran beberapa kelompok simpan pinjam perempuan Melati yang seluruhnya berjumlah sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Kas unit



pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selain itu terdakwa pada waktu yang tidak bisa ditentukan secara pasti juga tidak menyetorkan uang angsuran beberapa kelompok simpan pinjam perempuan ke kas unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dengan perincian sebagai berikut :

- Rp.3.885.000,00
- Rp.3.795.000,00 (Kelompok SPP Bogenvile Desa Jotang);
- Rp.100.000,00 (Kelompok SPP Mawar Desa Empang Bawa);
- Rp.480.000,00 (Kelompok SPP Teratai Desa Empang Bawa);
- Rp.450.000,00 (Kelompok SPP Muja Ramai Desa Pamanto);
- Rp.1.725.000,00 (Kelompok SPP Bunga Desa Jotang Beru);
- Rp.1.354.000,00 (Kelompok SPP Keladi Desa Bunga Eja);
- Rp.2.162.500,00 (Kelompok SPP Keladi Desa Bunga Eja);
- Rp.371.000,00 (Kelompok SPP Keladi Desa Bunga Eja);
- Rp.115.000,00 (Kelompok SPP Mawar Putih) Desa Empang Bawa);
- Rp.230.000,00 (Kelompok SPP Teratai Desa Empang Bawa);
- Rp.950.000,00 (Kelompok SPP Teratai Desa Empang Bawa);
- Rp.230.000,00 (Kelompok SPP Flamboyan Desa Bunga Eja);
- Rp.330.000,00 (Kelompok SPP Teratai Desa Empang Bawa);
- Rp.115.000,00 (Kelompok SPP Laris Manis Desa Empang);
- Rp.50.000,00 (Uang operasional UPK Kecamatan Empang);
- Rp.230.000,00 (Kelompok SPP Teratai Desa Empang Bawa);
- Rp.115.000,00 (Kelompok SPP Laris Manis Desa Empang Bawa);
- Rp.230.000,00 (Kelompok SPP Flamboyan Desa Empang Bawa);
- Rp.150.000,00 (Kelompok SPP Manggis Desa Empang Bawa);
- Rp.200.000,00 (Kelompok SPP Manggis Desa Empang Bawa);
- Rp.1.275.000,00 (Kelompok SPP Manggis Desa Empang Bawa);
- Rp.1.050.000,00 (Kelompok SPP Manggis Desa Empang Bawa);
- Rp.100.000,00 (Kelompok SPP Mawar Desa Empang Bawa);
- Rp.110.000,00
- Rp.230.000,00
- Rp.115.000,00
- Rp.230.000,00
- Rp.172.500,00
- Rp.230.000,00



- Rp.100.000,00
- Rp.830.000,00
- Rp.230.000,00
- Rp.250.000,00
- Rp.710.000,00
- Rp.460.000,00
- Rp.115.000,00

- Seluruhnya berjumlah **Rp.28.475.000,00** (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa selaku Ketua UPK Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Kemudian untuk menutupi uang pinjaman kelompok SPP yang tidak disetorkan ke Kas UPK tersebut, selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi HENNY ARIESANDY untuk membuat pinjaman perguliran fiktif sebanyak 18 (delapan belas) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan cara membuat 18 (delapan belas) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) seolah-olah menerima pinjaman dan tercatat dalam buku kas simpan pinjam perempuan, namun uang pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut tidak diserahkan kepada 18 (delapan belas) kelompok SPP yang namanya tercatat dalam buku kas sebagai penerima pinjaman (penerima manfaat), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 4 Juni 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Melati Desa Empang Bawah sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Melati Desa Empang Bawah;
2. Pada tanggal 14 Juni 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Mawar Putih Desa Empang Bawah sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar



Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Mawar Putih Desa Empang Bawa;

3. Pada tanggal 16 Juli 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Sukamaju, Desa Empang Atas sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Suka Maju, Desa Empang Atas;

4. Pada tanggal 6 Agustus 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Mawar Merah, Desa Gapit sebesar Rp.42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Mawar Merah, Desa Gapit;

5. Pada tanggal 6 Agustus 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Usaha Bersama Desa Gapit sebesar Rp.32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Usaha Bersama, Desa Gapit;

6. Pada tanggal 19 Agustus 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP)



Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Untir Sepang Desa Lamenta sebesar Rp.32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Untir Sepang, Desa Lamenta;

7. Pada tanggal 20 September 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Parayu Ate Desa Empang Bawa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Parayu Ate Desa Empang Bawa;

8. Pada tanggal 20 September 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Melati Desa Gapit sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Melati Desa Gapit;

9. Pada tanggal 02 November 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Merpati Putih Desa Empang Atas sebesar Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Merpati Putih, Desa Empang Atas;



10. Pada tanggal 04 November 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Netral Desa Bunga Eja sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Nertar Desa Bunga Eja;

11. Pada tanggal 06 Desember 2011, saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Kamboja Desa Jotang sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Kamboja, Desa Jotang;

12. Pada tanggal 07 Desember 2011, 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Niaga Desa Empang Atas sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Niaga, Desa Empang Atas;

13. Pada tanggal 07 Desember 2011, 2011 saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Bina Mandiri Desa Empang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran



sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Bina Mandiri Desa Empang;

14. Pada tanggal 07 Januari 2012, saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Rukun Jaya Desa Empang Bawa perguliran fiktifnya sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Rukun Jaya Desa Empang Bawa;

15. Pada tanggal 07 Januari 2012, saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Mawar Desa Empang Atas sebesar Rp.42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Mawar Desa Empang Atas;

16. Pada tanggal 07 Januari 2012, saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Suka Maju Desa Pamanto sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada Suka Maju Desa Pamanto;

17. Pada tanggal 07 Januari 2012, saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP)



Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Laris Manis Desa Empang Bawa perguliran fiktifnya sebesar Rp.34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Laris Manis Desa Empang Bawa;

18. Pada tanggal 07 Januari 2012, saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa CAYA FARDANI selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa membuat pinjaman perguliran fiktif untuk kelompok simpan pinjam perempuan Mawar Desa Jotang Beru sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun uang pinjaman perguliran sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP Mawar Desa Jotang Baru.

Bahwa uang pinjaman SPP Perguliran fiktif sebanyak 18 (delapan belas) kelompok SPP tersebut dengan jumlah total sebesar **Rp.726.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).**

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi HENNY ARIESANDY, S.Sos (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membuat **Simpan Pinjam Perempuan (SPP) perguliran fiktif** pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan bendahara UPK (saksi HENNY ARIESANDY), disamping telah mengganggu/ menghambat proses kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yang bersumber dari Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang ada yaitu :

a. Melanggar Penjelasan IV dari Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, butir 4.5.2 ketentuan dasar kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) antara lain adalah akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.



Dalam hal ini terdakwa tidak mengindahkan ketentuan diatas, bahkan sebaliknya terdakwa bersama-sama dengan saksi Henny Ariesandy selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) telah melanggar asas akuntabilitas dengan membuat pinjaman Perguliran fiktif terhadap 18 (delapan belas) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan jumlah total sebesar Rp.726.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

b. Melanggar Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir, Butir 10.1.1. tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan adalah memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha, pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program.

Dalam hal ini terdakwa tidak mengindahkan ketentuan diatas, bahkan sebaliknya terdakwa bersama-sama dengan saksi Henny Ariesandy tidak memberikan kemudahan akses permodalan usaha kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha dan tidak mengembangkan dana bergulir sesuai dengan tujuan program, dalam hal ini terdakwa bersama-sama dengan saksi Henny Ariesandy membuat pinjaman SPP Perguliran fiktif terhadap 18 (delapan belas) kelompok SPP dengan jumlah total sebesar Rp.726.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

c. Melanggar SOP Bab IV Pasal 14 Kode Etik Ayat (1) yang menyebutkan adanya larangan-larangan Pengurus UPK yakni :

- a. Pengurus UPK dilarang menggunakan uang UPK untuk kepentingan pribadi;
- b. Pengurus UPK dilarang meminjam uang di kelompok dengan mengatasnamakan orang lain;
- c. Pengurus UPK dilarang meminjam uang di kelompok dan desa yang bukan tempat berdomisili pengurus UPK tersebut;
- d. Pengurus UPK dilarang meminjam uang di kelompok yang dia bukan anggota kelompok tersebut.



Dalam hal ini terdakwa tidak mentaati ketentuan diatas, bahkan sebaliknya terdakwa selaku Ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, tidak menaati kode etik pengurus unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, terdakwa bersama - sama dengan saksi HENNY ARIESANDY membuat pinjaman SPP pengguliran fiktif terhadap 18 (Delapan Belas) kelompok SPP dengan jumlah total sebesar Rp.726.500.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Perbuatan terdakwa bersama - sama dengan saksi HENNY ARIESANDY (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di atas telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yakni telah menyalahgunakan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) penguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk memberikan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha, namun kenyataannya terdakwa bersama saksi HENNY ARIESANDY telah membuat pinjaman penguliran fiktif sebanyak 18 (delapan belas) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut sebesar Rp.726.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Henyy Ariesandy (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) menyalahgunakan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Penguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa untuk kepentingan pribadi dan orang lain, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kurang lebih sebesar Rp.726.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Simpan Pinjam Perempuan Penguliran PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012 Nomor : SR-680/PW23/5/2013 Tanggal 13



November 2013 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara :PDS-03/SBSAR /12/2016 , tanggal 14 Maret 2016 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Dra. CAYA FARDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dra. CAYA FARDANI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang



pengganti tersebut, maka **diganti** dengan **pidana penjara** selama **6 (enam) Bulan**.

4. Menjatuhkan pidana Denda Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. SPC (Surat Penetapan Camat) tahun 2008 sampai dengan tahun anggaran 2012
2. Buku kas 2 (dua) buah SPP Periode 02 Desember 2008 s/d 20 Februari 2013
3. Rekap kas SPP dan rekap kas BNPM 4 (empat Lembar)
4. Proposal usulan Simpan Pinjam (SPP) Perguliran :
 - Kelompok Mawar Merah (desa Gapit)
 - Kelompok Usaha Bersama (desa Gapit)
 - Kelompok Melati (desa gapit)
 - Kelompok Mawar (desa jotang beru)
 - Kelompok Bina Mandiri (empang atas)
 - Kelompok Rukun Jaya (empang bawah)
 - Kelompok Laris Manis (empang Bawa)
 - Kelompok Merpati putih (empang atas)
 - Kelompok suka maju (empang atas)
 - Kelompok netral (Bunga eja)
5. Rekap pinjaman kelompok SPP perguliran yang tidak disalurkan (1 lembar)
6. Berita Acara kunjungan Lapangan Tim Verifikasi Tahun 2010,2012,2013:
 - A. Kunjungan Lapangan Tim verifikasi Tahun Anggaran 2010 Desa Bunga Eja
 - B. Musrenbang desa Tahun Anggaran 2012 Desa:
 1. Empang Bawa
 2. Empang atas
 3. Jotang
 4. Pamanto
 5. Gapit
 6. Lamenta
 7. Ongko
 8. Boal
 9. Jotang Beru
 10. Bunga Eja
 - C. Review PAGAS Tahun Anggaran 2012 Desa:
 1. Ongko
 2. Empang Bawah
 3. Pamanto
 4. Jotang Beru
 - D. Musyawarah Desa Khusus Perempuan Tahun Anggaran 2012 Desa:
 1. Pamanto
 2. Ongko



3. Boal
- E. Musyawarah Desa Informasi Hasil MAD III tahun Anggaran 2012 Desa:
 1. Boal
 2. Bunga Eja
 3. Jotang
 4. Lamenta
- F. Kunjungan lapangan Tim Verifikasi Tahun Anggaran 2012 Desa:
 1. Gapit
 2. Empang Atas
 3. Pamanto
 4. Boal
 5. Jotang
- G. Musyawarah Desa Khusus Perempuan Tahun Anggaran 2013 Desa:
 1. Jotang Beru
 2. Empang Atas
 3. Lamenta
 4. Jotang
 5. Bunga Eja
- H. Kunjungan lapangan Tim verifikasi Tahun Anggaran 2013 Desa:
 1. Jotang Beru
 2. Pamanto
 3. Jotang
 4. Empang Atas
 5. Bunga Eja
 6. Ongko
 7. Pamanto
 8. Boal
7. Berita acara verifikasi usulan kegiatan desa 2008,2009, 2010, 2011, 2012
8. Daftar pinjaman anggota kelompok SPP
9. Daftar pengembalian kelompok SPP 2010-2012
10. Kartu kredit kelompok SPP
11. Kelompok SPK
12. Peringkat kelompok SPP perguliran tahun 2010 tanggal 12 November 2010
13. Sanksi local PNPM-MP Kec. Empang
14. Laporan penerimaan dan pengeluaran UPK periode 2008-2010 Februari
15. Pengembalian pinjaman SPP bulan Kecamatan Empang Periode Desember 2008 - 2009
16. Urutan peringkat usulan MAD II 2009
17. Kelompok SPP regular tahun 2009,2008,2010 dan perguliran 2009
18. Laporan penerimaan dan pengeluaran UPK periode 2008,2009 februari 2009
19. Kelompok usulan SPP tahun anggaran 2009



20. Penetapan perengkingan kelompok SPP perguliran tahun 2010
21. Data menurut kertas kerja dari aliran pengembalian dana UPK
22. Copy Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 365 tahun 2008 tentang pembentukan dan penetapan unit pengelola kegiatan (UPK) dan unit pengelola kegiatan sementara (UPKS) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) program Nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) tahun anggaran 2008
23. Copy Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 415 tahun 2009 tentang pembentukan dan penetapan unit pengelola kegiatan (UPK) dan unit pengelola kegiatan sementara (UPKS) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) program Nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) tahun anggaran 2009
24. Asli Surat Keputusan Camat Empang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Pembentuk tim Verifikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa
25. Asli Surat Keputusan Camat Empang Nomor : 16 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa
26. Asli Surat Keputusan Camat Empang Nomor : 14 tahun 2008 tentang Pembentukan Kader Desa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa
27. Asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Empang Nomor : 13 tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) IX dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-40 Kecamatan Empang tahun 2012
28. Foto Copy Juknis Pencairan dan Penggunaan dana PNPM Mandiri Pedesaan TA. 2009
29. Buku kumpulan kwitansi SPP UPK Kecamatan Empang TA. 2008-2009
30. Buku kumpulan kwitansi SPP TA. 2010-2011 PNPM-MP Kecamatan Empang
31. Buku kumpulan kwitansi SPP perguliran UPK Kecamatan Empang TA. 2009
32. Buku Kumpulan Kwitansi Kas Harian BPPK PNPM-MP Kecamatan Empang Tahun 2008
33. Buku Kas Arus Keluar Masuk Dana.
34. Buku sambungan kwitansi SPP-PNPM-MP tahun 2012 Kecamatan Empang.
35. Buku Sambungan Kwitansi SPP PNPM-MP Kecamatan Empang
36. Buku Kumpulan Kwitansi Kas Harian BPPK tahun 2009



37. Buku sambungan Kwitansi SPP Tahun 2012 PNPM-MP Kecamatan Empang
38. Buku Sambungan Kwitansi SPP PNPM-MP
39. Buku penyetoran kelompok Rampakjango desa empang atas Dusun Kamboja kecamatan empang
40. Buku simpanan pokok kelompok merpati Marga Makmur empang bawa
41. Buku angsuran Kelompok Usaha Baturit Ling Desa Talemoya Jaya Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Tahun 2010
42. Buku daftar anggota kelompok Jelita Dusun Nyarinting Desa Gapit Kecamatan Empang
43. Buku Kumpulan Kwitansi BPPK Tahun 2010
44. Buku kas cendrawasih
45. Buku daftar anggota kelompok SPP "Sopo Ate" dusun Marga makmur desa empang bawa
46. Buku setoran kelompok mampis Rungan desa empang bawa
47. Data Kelompok Reguler tahun 2012 desa ongko kecamatan empang.
48. Buku setoran anggota kelompok jaya abadi desa empang bawa
49. Buku anggota Kelompok Simpan Pinjam perempuan desa ongko
50. Surat pernyataan 18 anggota kelompok
51. Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Kelompok Niaga Desa Empang Atas Kecamatan Empang
52. Asli Buku Laporan Perkembangan Kegiatan (PNPM-MP) Kabupaten Sumbawa Periode Desember 2009
53. Asli Buku Laporan Perkembangan Kegiatan (PNPM-MP) Kabupaten Sumbawa Periode November 2010
54. Asli Laporan Perkembangan Kegiatan (PNPM-MPd & GSC) Kabupaten Sumbawa Periode Desember 2011
55. Asli 1 (satu) buah buku Angsuran Pinjaman Kelompok Kamboja Desa Jotang Kec. Empang Tahun 2009;
56. Asli 1 (satu) buah Buku Laporan Kelompok Desa Jotang Tahun 2010 / 2011;
57. Asli 1 (satu) buah surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Caya Fardani pada tanggal 31 Desember 2009
58. Asli 1 (satu) buah surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Nurhasanah pada tanggal 11 Januari 2011
59. Fotocopy 1 (satu) bundel Pembukuan Riil Laporan
60. 1 (satu) bundel Daftar Tunggakan
61. Fotocopy 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Riil Laporan
62. Fotocopy 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Riil Lapangan
63. 1 (satu) bundel Pembukuan Manual
64. Fotocopy 1 (satu) lembar Uang Riil beredar di masyarakat
65. Fotocopy 1 (satu) bundel Daftar Penggunaan Uang



66. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Februari 2012
67. Fotocopy 1 (satu) bundel Rekening Koran Program SPP UPK Kecamatan Empang dari Tahun 2008 s/d 2012
68. Foto copy 1 (satu) bundel DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor :P 7660 / 010-05.5.01/21/2012 tanggal 09 Desember 2011
69. Foto Copy 1 (satu) bundel SK Bupati Sumbawa Nomor : 598 tahun 2012 tanggal 03 April 2012
70. 1 (satu) bundel foto copy SK Bupati Sumbawa Nomor : 542 tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012
71. 1 (satu) bundel foto copy daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2011 Nomor : 3887/010-05.5.01/21/2011 tanggal 20 Desember 2010
72. 1 (satu) bundel foto copy keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 12 tahun 2011 tanggal 07 Maret 2011
73. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 364 tahun 2011 tanggal 02 April 2011
74. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2010 No : 0401/010.05.5/2010 tanggal 31 Desember 2009
75. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 531 tahun 2010 tanggal 1 April 2010
76. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 531 tahun 2010 tanggal 14 April 2010
77. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2009 Nomor : 3263.0/010-05/4/-/2009 tanggal 31 Desember 2009
78. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 66 tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009
79. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 415 tahun 2009
80. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2008 Nomor : 3263.0/010-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007
81. 1 (satu) bundel foto copy keputusan Bupati Sumbawa Nomor 363 tahun 2008 tanggal 14 April 2008
82. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 365 tahun 2008 tanggal 14 April 2008
83. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 452313 V/102/III tanggal 26 September 2011
84. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 215526 P/101/III tanggal 19 Mei 2010
85. 1 (satu) bundel foto copy Surat bPerintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2851/81/IV/III tanggal 20 Mei 2012
86. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Membayar tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 00100/PNPM-MP/BPM-PD/2011
87. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 21T42P/101/III tanggal 19 Mei 2010
88. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 452 3230 / 101 / III tanggal 26 September 2011
89. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 12213 012/201/III tanggal 16 Desember 2010

90. 91 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Perintah Membayar tanggal 02 April 2012 Nomor : 00001/PNPM-MPD/BM-PD/2012

91. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Perintah Membayar tanggal 24 November 2010 Nomor : 00088/PNPM-MP/BPMPD/2010

92. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 218 518 P/101/117 tanggal 26 Agustus 2010

93. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Membayar tanggal 12 Agustus 2010 Nomor : 00058/PNPM-MP/BPM-PD/ 2010

94. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 726 083L/101/110 tanggal 15 Mei 2009

95. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana 215 5218/101/III tanggal 19 Mei 2010

96. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 728925L / 101 / 110 tanggal 06 Agustus 2009

97. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Membayar Nomor 0072/PNPM-MP/BPM-PD/2011 tanggal 26 Mei 2011

98. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 515639H / 101 / 110 tanggal 02 Juni 2008

99. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 448110V / 101 / 111 tanggal 30 Mei 2011

100. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 0036 / SATKER - PNPM-MP/ 2009 tanggal 03 Oktober 2009

101. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 00021 / SATKER - PNPM-MP/ 2009 tanggal 04 Agustus 2009

102. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 515640H / 101 / 110 tanggal 02 Juni 2008

103. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 7272211 / 101 / 110 tanggal 23 Juni 2009

104. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 4117 / 80/ PNPM-MP/V/2009 tanggal 14 Mei 2009

105. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pencairan Dana BLM Tahap I (20%) Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa TA. 2009

106. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) TA. 2008

107. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) TA. 2009

108. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) TA. 2010

109. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) TA. 2011

110. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Membayar



Langsung Nomor : 317/SPM/LS/BTL/DPH/2010 tanggal 06 Oktober 2008

111. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Membayar Langsung Nomor : 572/SPM/LS/1.20.12.00/BTL/DPH/2010 tanggal 09 Oktober 2010

112. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02107/LS/PAD/ 2009 tanggal 08 Juni 2009

113. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1719693 / 101 / 110 tanggal 22 Oktober 2008

114. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1757473 / 101 / 110 tanggal 02 April 2009

115. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 726085L / 101 / 110 tanggal 15 Mei 2009

116. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 04860 / LS / DBH / 2011 tanggal 11 Agustus 2011

117. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 07549 / LS / 1.20.12.1 / DBH / 2012 tanggal 07 September 2012

Dikembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MP Kecamatan Empang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 April 2016 Nomor : 5/ PID.SUS.Tpk/2016/PN.Mtr ,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1.- Menyatakan Terdakwa Dra. CAYA FARDANI dengan identitas di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;

2.- Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;

3.- Menyatakan Terdakwa Dra. CAYA FARDANI dengan identitas di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”**



1.-----Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **Dra. CAYA FARDANI** tersebut dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan;**

2.-----Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **Dra. CAYA FARDANI** untuk membayar Uang Pengganti kepada negara sejumlah **Rp720.500.000,00 (tujuh ratus duapuluh juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti **dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;**

3.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

1. Fotocopy 1 (satu) lembar Uang Riil beredar di masyarakat
2. Fotocopy 1 (satu) bundel Daftar Penggunaan Uang
3. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Februari 2012
4. Fotocopy 1 (satu) bundel Rekening Koran Program SPP UPK Kecamatan Empang dari Tahun 2008 s/d 2012
5. Foto copy 1 (satu) bundel DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor :P 7660 / 010-05.5.01/21/2012 tanggal 09 Desember 2011
6. Foto Copy 1 (satu) bundel SK Bupati Sumbawa Nomor : 598 tahun 2012 tanggal 03 April 2012
7. Copy Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 365 tahun 2008



tentang pembentukan dan penetapan unit pengelola kegiatan (UPK) dan unit pengelola kegiatan sementara (UPKS) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) program Nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) tahun anggaran 2008

8. Copy Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 415 tahun 2009 tentang pembentukan dan penetapan unit pengelola kegiatan (UPK) dan unit pengelola kegiatan sementara (UPKS) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) program Nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) tahun anggaran 2009
9. Foto Copy Juknis Pencairan dan Penggunaan dana PNPM Mandiri Pedesaan TA. 2009
10. Fotocopy 1 (satu) bundel Pembukuan Riil Laporan
11. Fotocopy 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Riil Laporan
12. Fotocopy 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Riil Lapangan

Tetap terlampir dalam berkar perkara;

13. SPC (Surat Penetapan Camat) tahun 2008 sampai dengan tahun anggaran 2012
14. Buku kas 2 (dua) buah SPP Periode 02 Desember 2008 s/d 20 Februari 2013
15. Rekap kas SPP dan rekap kas BNPM 4 (empat Lembar)
16. Proposal usulan Simpan Pinjam (SPP) Perguliran :
 - Kelompok Mawar Merah (desa Gapit)
 - Kelompok Usaha Bersama (desa Gapit)
 - Kelompok Melati (desa gapit)
 - Kelompok Mawar (desa jotang beru)
 - Kelompok Bina Mandiri (empang atas)
 - Kelompok Rukun Jaya (empang bawah)
 - Kelompok Laris Manis (empang Bawa)
 - Kelompok Merpati putih (empang atas)
 - Kelompok suka maju (empang atas)
 - Kelompok netral (Bunga eja)
17. Rekap pinjaman kelompok SPP perguliran yang tidak disalurkan (1 lembar)
18. Berita Acara kunjungan Lapangan Tim Verifikasi Tahun 2010,2012,2013:
 - A. Kunjungan Lapangan Tim verifikasi Tahun Anggaran 2010 Desa Bunga Eja
 1. Musrenbang desa Tahun Anggaran 2012 Desa:
 2. Empang Bawa
 3. Empang atas
 4. Jotang



5. Pamanto
6. Gapit
7. Lamenta
8. Ongko
9. Boal
10. Jotang Beru
11. Bunga Eja

B. Review PAGAS Tahun Anggaran 2012 Desa:

1. Ongko
2. Empang Bawah
3. Pamanto
4. Jotang Beru

C. Musyawarah Desa Khusus Perempuan Tahun Anggaran 2012 Desa:

1. Pamanto
2. Ongko
3. Boal

D. Musyawarah Desa Informasi Hasil MAD III tahun Anggaran 2012 Desa:

1. Boal
2. Bunga Eja
3. Jotang
4. Lamenta

E. Kunjungan lapangan Tim Verifikasi Tahun Anggaran 2012 Desa:

1. Gapit
2. Empang Atas
3. Pamanto
4. Boal
5. Jotang

F. Musyawarah Desa Khusus Perempuan Tahun Anggaran 2013 Desa:

1. Jotang Beru
2. Empang Atas
3. Lamenta
4. Jotang
5. Bunga Eja

G. Kunjungan lapangan Tim verifikasi Tahun Anggaran 2013



Desa:

1. Jotang Beru
 2. Pamanto
 3. Jotang
 4. Empang Atas
 5. Bunga Eja
 6. Ongko
 7. Pamanto
 8. Boal
-
19. Berita acara verifikasi usulan kegiatan desa 2008,2009, 2010, 2011, 2012
 20. Daftar pinjaman anggota kelompok SPP
 21. Daftar pengembalian kelompok SPP 2010-2012
 22. Kartu kredit kelompok SPP
 23. Kelompok SPK
 24. Peringkat kelompok SPP perguliran tahun 2010 tanggal 12 November 2010
 25. Sanksi local PNPM-MP Kec. Empang
 26. Laporan penerimaan dan pengeluaran UPK periode 2008-2010 Februari
 27. Pengembalian pinjaman SPP bulan Kecamatan Empang Periode Desember 2008 – 2009
 28. Urutan peringkat usulan MAD II 2009
 29. Kelompok SPP regular tahun 2009,2008,2010 dan perguliran 2009
 30. Laporan penerimaan dan pengeluaran UPK periode 2008,2009 februari 2009
 31. Kelompok usulan SPP tahun anggaran 2009
 32. Penetapan perengkingan kelompok SPP perguliran tahun 2010
 33. Data menurut kertas kerja dari aliran pengembalian dana UPK
 34. Asli Surat Keputusan Camat Empang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Pembentuk tim Verifikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa
 35. Asli Surat Keputusan Camat Empang Nomor : 16 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa



36. Asli Surat Keputusan Camat Empang Nomor : 14 tahun 2008 tentang Pembentukan Kader Desa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa
37. Asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Empang Nomor : 13 tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) IX dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-40 Kecamatan Empang tahun 2012
38. Buku kumpulan kwitansi SPP UPK Kecamatan Empang TA. 2008-2009
39. Buku kumpulan kwitansi SPP TA. 2010-2011 PNPM-MP Kecamatan Empang
40. Buku kumpulan kwitansi SPP perguliran UPK Kecamatan Empang TA. 2009
41. Buku Kumpulan Kwitansi Kas Harian BPPK PNPM-MP Kecamatan Empang Tahun 2008
42. Buku Kas Arus Keluar Masuk Dana.
43. Buku sambungan kwitansi SPP-PNPM-MP tahun 2012 Kecamatan Empang.
44. Buku Sambungan Kwitansi SPP PNPM-MP Kecamatan Empang
45. Buku Kumpulan Kwitansi Kas Harian BPPK tahun 2009
46. Buku sambungan Kwitansi SPP Tahun 2012 PNPM-MP Kecamatan Empang
47. Buku Sambungan Kwitansi SPP PNPM-MP
48. Buku penyetoran kelompok Rampakjango desa empang atas Dusun Kamboja kecamatan empang
49. Buku simpanan pokok kelompok merpati Marga Makmur empang bawa
50. Buku angsuran Kelompok Usaha Baturit Ling Desa Talemo Jaya Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Tahun 2010
51. Buku daftar anggota kelompok Jelita Dusun Nyarinting Desa Gapit Kecamatan Empang
52. Buku Kumpulan Kwitansi BPPK Tahun 2010
53. Buku kas cendrawasih
54. Buku daftar anggota kelompok SPP "Sopo Ate" dusun Marga makmur desa empang bawa



55. Buku setoran kelompok mampis Rungan desa empang bawa
56. Data Kelompok Reguler tahun 2012 desa ongko kecamatan empang.
57. Buku setoran anggota kelompok jaya abadi desa empang bawa
58. Buku anggota Kelompok Simpan Pinjam perempuan desa ongko
59. Surat pernyataan 18 anggota kelompok
60. Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Kelompok Niaga Desa Empang Atas Kecamatan Empang
61. Asli Buku Laporan Perkembangan Kegiatan (PNPM-MP) Kabupaten Sumbawa Periode Desember 2009
62. Asli Buku Laporan Perkembangan Kegiatan (PNPM-MP) Kabupaten Sumbawa Periode November 2010
63. Asli Laporan Perkembangan Kegiatan (PNPM-MPd & GSC) Kabupaten Sumbawa Periode Desember 2011
64. Asli 1 (satu) buah buku Angsuran Pinjaman Kelompok Kamboja Desa Jotang Kec.Empang Tahun 2009;
65. Asli 1 (satu) buah Buku Laporan Kelompok Desa Jotang Tahun 2010 / 2011;
66. Asli 1 (satu) buah surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Caya Fardani pada tanggal 31 Desember 2009
67. Asli 1 (satu) buah surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Nurhasanah pada tanggal 11 Januari 2011
68. 1 (satu) bundel Daftar Tunggan
69. 1 (satu) bundel Pembukuan Manual
70. 1 (satu) bundel foto copy SK Bupati Sumbawa Nomor : 542 tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012
71. 1 (satu) bundel foto copy daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2011 Nomor : 3887/010-05.5.01/21/2011 tanggal 20 Desember 2010
72. 1 (satu) bundel foto copy keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 12 tahun 2011 tanggal 07 Maret 2011
73. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 364 tahun 2011 tanggal 02 April 2011
74. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Isian Pelaksanaan



Anggaran 2010 No : 0401/010.05.5/2010 tanggal 31 Desember 2009

75. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 531 tahun 2010 tanggal 1 April 2010

76. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 531 tahun 2010 tanggal 14 April 2010

77. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2009 Nomor : 3263.0/010-05/4/-/2009 tanggal 31 Desember 200

78. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 66 tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009

79. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 415 tahun 2009

80. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2008 Nomor : 3263.0/010-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007

81. 1 (satu) bundel foto copy keputusan Bupati Sumbawa Nomor 363 tahun 2008 tanggal 14 April 2008

82. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 365 tahun 2008 tanggal 14 April 2008

83. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 452313 V/102/III tanggal 26 September 2011

84. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 215526 P/101/III tanggal 19 Mei 2010

85. 1 (satu) bundel foto copy Surat bPerintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2851/81/IV/III tanggal 20 Mei 2012

86. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Membayar tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 00100/PNPM-MP/BPM-PD/2011

87. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 21T42P/101/III tanggal 19 Mei 2010

88. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 452 3230 / 101 / III tanggal 26 September 2011

89. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12213 012/201/III tanggal 16 Desember 2010

90. 91 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Perintah Membayar tanggal 02 April 2012 Nomor : 00001/PNPM-MPD/BM-PD/2012

91. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana



dan Surat Perintah Membayar tanggal 24 November 2010 Nomor :
00088/PNPM-MP/BPMPD/2010

92. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana
Nomor : 218 518 P/101/117 tanggal 26 Agustus 2010

93. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Membayar tanggal
12 Agustus 2010 Nomor : 00058/PNPM-MP/BPM-PD/ 2010

94. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana
Nomor : 726 083L/101/110 tanggal 15 Mei 2009

95. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana
215 5218/101/III tanggal 19 Mei 2010

96. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana
nomor : 728925L / 101 / 110 tanggal 06 Agustus 2009

97. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Membayar Nomor
0072/PNPM-MP/BPM-PD/2011 tanggal 26 Mei 2011

98. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana
Nomor : 515639H / 101 / 110 tanggal 02 Juni 2008

99. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana
Nomor : 448110V / 101 / 111 tanggal 30 Mei 2011

100. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Membayar
Nomor : 0036 / SATKER - PNPM-MP/ 2009 tanggal 03 Oktober 2009

101. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Membayar
Nomor : 00021 / SATKER - PNPM-MP/ 2009 tanggal 04 Agustus
2009

102. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana
Nomor : 515640H / 101 / 110 tanggal 02 Juni 2008

103. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana
Nomor : 7272211 / 101 / 110 tanggal 23 Juni 2009

104. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar
Nomor : 4117 / 80/ PNPM-MP/V/2009 tanggal 14 Mei 2009

105. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pencairan Dana BLM
Tahap I (20%) Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa TA. 2009

106. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) TA. 2008

107. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) TA. 2009

108. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) TA. 2010

109. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran



Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) TA. 2011

110. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Membayar Langsung Nomor : 317/SPM/LS/BTL/DPH/2010 tanggal 06 Oktober 2008

111. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Membayar Langsung Nomor : 572/SPM/LS/1.20.12.00/BTL/DPH/2010 tanggal 09 Oktober 2010

112. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02107/LS/PAD/ 2009 tanggal 08 Juni 2009

113. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1719693 / 101 / 110 tanggal 22 Oktober 2008

114. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1757473 / 101 / 110 tanggal 02 April 2009

115. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 726085L / 101 / 110 tanggal 15 Mei 2009

116. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 04860 / LS / DBH / 2011 tanggal 11 Agustus 2011

117. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 07549 / LS / 1.20.12.1 / DBH / 2012 tanggal 07 September 2012;

Dikembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MP Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa;

6.-----Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding No 04/Akta-Bdg/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mtr, tertanggal 12 April 2016, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 18 April 2016;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 25 April 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 April 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Penggati kepada Penasihat Hukum/Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2016;;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masing-masing untuk Terdakwa/Penasehat Hukum disampaikan pada tanggal 9 Mei 2016 sedangkan untuk penuntut umum disampaikan pada tanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa terhadap surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara di atas, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum sama-sama tidak menggunakan haknya mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana surat keterangan tidak datang menggunakan hak mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor : 5/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Mtr., tertanggal 19 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut di atas telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat



yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa materi memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatan/tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, mengenai unsur pokok Melawan Hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagaimana pasal 2 dan Pasal 3 merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tidak berkaitan atau sama lain/tidak sejenis dan bersifat saling mengecualikan serta penjatuhan pidana Penjara masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat perbuatan terdakwa sebagai Ketua UPK. PNPM-MP Empang telah merugikan Keuangan Negara sehingga kegiatan Simpan Pinjam menjadi terhambat, menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp.720.500.000,00. (Tujuh ratus dua puluh Juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas yaitu:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas



Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 April 2016 Nomor 5/Pid.Sus.Tpk/6PN.Mtr, memori banding dari Penuntut Umum tidak ditemukan hal-hal baru sebagaimana alasan permohonan banding, lagi pula segala hal ikhwal tentang perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya, maka dari itu memori banding dari Penuntut tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasarkan secara hukum; oleh karenanya Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya tersebut bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 5/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mtr tanggal 6 April 2016 dapat di pertahankan di tingkat banding dan harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas telah dikemukakan bahwa, Terdakwa dalam persidangan menerangkan



dirinya dalam keadaan sehat dan selama persidangan tidak terbukti terdakwa dalam keadaan tidak sehat; Oleh karena itu pada diri Terdakwa tidak terbukti ada alasan pemaaf berdasar Pasal 44 KUHP; Pada diri Terdakwa juga tidak terbukti ada alasan pembenar berdasar Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut dengan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Pidana penjara dan pidana denda serta kurungan pengganti denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa karenanya dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka berdasar Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka sudah sepantasnya apabila Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, khusus



untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 5/Pid.Sus.Tpk/ 2016/PN.Mtr, tanggal 6 April 2016, yang di mohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram pada hari :**Senin** , tanggal **13 Juni 2016** oleh kami **BW.Charles Ndaumanu,SH.,MH.** Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Lanang Putu Wirawan,SH.,MH.**, sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram dan



Sutrisno, SH.,MH., sebagai Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing-masing sebagai anggota berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram No.04/PEN.PID.SUS/2016/PT.MTR., Tanggal 24 Mei 2016, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari: **Rabu**, tanggal **15 Juni 2016** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta **I Gede Subagyo,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

BW.Charles Ndaumanu,SH.MH.

I Gusti Lanang Putu Wirawan,SH.,MH

ttd

Sutrisno, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

I Gede Subagyo,SH.

**Turunan resmi:
Mataram, Juni 2016
Pengadilan Tinggi Mataram**

Panitera

DARNO,S.H.,M.H

NIP.19580817 198012 1 001